



PUTUSAN

Nomor 1769/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANDI IDRIS SITORUS ALS MARMUT ALS TORUS.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lorong III Umum Bagan Deli Kel. Bagan Deli
Kec. Medan Belawan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Pendidikan : STM (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2017 s.d tanggal 17 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 s.d tanggal 06 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2017 s.d tanggal 25 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Juni 2017 s.d tanggal 19 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Juli 2017 s.d tanggal 17 September 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No : 1769/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No : 1769/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 22 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI IDRIS SITORUS Alias MARMUT Alias TORUS terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWANDI IDRIS SITORUS Alias MARMUT Alias TORUS dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ISWANDI IDRIS SITORUS Alias MARMUT Alias TORUS pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Gabion Belawan dekat kede panjang gabion Belawan Kec. Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira jam 23.00 WIB saksi KHOIRUDDIN HARAHAH makan malam di Kede pajang kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dan berkata "kok belum kau bayar hutangmu sama pengurus katrol itu" lalu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH mengatakan "tenang aja abang disitu" kemudian Terdakwa berkata "kau bayar hutangmu itu sama aku" lalu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH menjawab "bukan urusan kau itu bang, itu urusan aku sama dia, tenang aja abang". Kemudian saksi KHOIRUDDIN HARAHAH melanjutkan makannya di kede panjang lalu setelah selesai makan saksi KHOIRUDDIN HARAHAH berjalan kaki pulang menuju gudang Olo kemudian sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya tersebut selanjutnya tangan kiri Terdakwa menarik kerah baju saksi KHOIRUDDIN HARAHAH sambil berkata "apa yang kau bilang di kede panjang tadi, macam udah hebat kali kau anjing, babi" sambil tangan kanan Terdakwa memukul kepala dan kening saksi KHOIRUDDIN HARAHAH sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH jatuh ke jalan kemudian Terdakwa dengan kaki kirinya langsung menendang wajah saksi KHOIRUDDIN HARAHAH sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH langsung melarikan diri sambil berteriak "tolong-tolong" dan Terdakwa mengejar saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan menggunakan sepeda motornya tersebut hingga akhirnya saksi KHOIRUDDIN HARAHAH merasa kelelahan dan berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu dengan tangan kanannya memukul wajah saksi KHOIRUDDIN HARAHAH tetapi ditangkis oleh saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan tangan kanannya selanjutnya datanglah orang-orang ketempat tersebut dan menarik-narik Terdakwa hingga saksi KHOIRUDDIN HARAHAH meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa berusaha mengejar saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan sepeda motornya hingga sepeda motor Terdakwa masuk kedalam parit dan saksi KHOIRUDDIN HARAHAH pergi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1769/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ISWANDI IDRIS SITORUS Alias MARMUT Alias TORUS tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/27/IV/2017/RUMKIT tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. FAIZAH, dokter pada Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan RUMKITAL Dr. KOMANG MAKES. Bahwa KHOIRUDDIN HARAHAHAP, umur 36 tahun, bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan KF. Tandean Gg. Antara Lingk IV Kel. Bandar Sakti Kec. Rambutan, dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet dikepala bagian kanan dan kelihatan bengkok. Kesimpulan Luka lecet dan bengkok diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KHOIRUDDIN HARAHAHAP ALIAS UDIN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani baik rohani pada saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saksi pada saat sekarang ini yaitu selaku saksi atas terjadinya tindak pidana pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun pemukulan dan penunjangan terhadap diri saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Gabion Belawan dekat Kede Panjang Gabion Belawan Kec. Medan Belawan dan posisi saksi sewaktu dipukul adalah berdiri dan posisi saksi sewaktu ditunjang adalah posisi sedang jongkok.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 23.20 WIB pada saat itu saksi mendatangi kedai panjang untuk makan malam dan setelah sampai di kede panjang saksi melihat Terdakwa ada di kedai tersebut dan kemudian Terdakwa langsung berkata "*kok belum kau bayar hutangmu sama pengurus katrol itu*" dan saksi menjawab "*tenang aja abang di situ*" dan kemudian Terdakwa berkata "*kau bayar hutangmu itu sama aku*" dan saksi menjawab "*bukan urusan kau itu*"



bang itu urusan aku sama dia tenang aja bang" dan setelah itu saksi makan di kedai panjang dan setelah selesai makan saksi berjalan kaki pulang menuju Gudang Olo tempat saksi tinggal dan kemudian Terdakwa mendatangi saksi dengan mengendarai sepeda motor dari belakang saksi dan berhenti di samping kanan saksi dan langsung turun dari sepeda motor dan kemudian tangan kiri Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi dan berkata *"macam udah hebat kali cakap kau di kede panjang tai, babi, anjing..."* dan pada saat itu saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang pisau kecil kemudian Terdakwa memukulkan gagang pisau yang dipegang di tangan kanan ke bagian kepala dan kening sebelah kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi langsung jongkok menyembah meminta maaf kepada Terdakwa sambil berkata *"minta maaf lah aku bang"* dan pada saat itu Terdakwa menunjang wajah saksi dengan kaki kanan Terdakwa dan setelah itu saksi lari meninggalkan Terdakwa akan tetapi saksi di kejar-kejar oleh Terdakwa dengan sepeda motor Terdakwa dan saksi berlari keliling-keliling dan berteriak *"tolong-tolong"* dan karena capek berlari maka saksi berhenti berlari dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan kembali memukul wajah saksi dengan tangan Terdakwa akan tetapi saksi tangkis dengan kedua tangan saksi dan pada saat itu beberapa orang datang ke tempat tersebut dan menarik-narik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut pulang ke Gabion Olo Belawan.

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat itu tidak ada orang yang membantunya.
- Bahwa adapun sebelumnya saksi tidak pernah atau berselisih paham dengan Terdakwa.
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan terhadap diri saksi adalah orang yang datang ke Jalan tersebut ketika saksi berteriak minta tolong yaitu panggil Galang dan Jon penduduk Badan Deli.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka kepala dan kening kanan saksi mengalami luka lecet dan bengkak dan saksi berobat ke Rumah Sakit Angkatan Laut, adapun saksi menjadi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) hari akibat pemukulan dan penunjangan tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUPENDI ALS APIN**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani baik rohani pada saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saksi pada saat sekarang ini yaitu selaku saksi atas terjadinya tindak pidana pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun pemukulan dan penunjangan terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Gabion Belawan didepan Gudang Tuasan Gabion Kec. Medan Belawan tempat saksi bekerja.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat itu saksi sedang bekerja meng-es kan ikan di Gudang Gabion Belawan dan mendengar suara teriakan minta tolong dan kemudian saksi keluar dari Gudang dan berjalan ke Gabion Belawan dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengejar-ngejar KHOIRUDDIN HARAHAH yang berlari berputar-putar di sekitar jalan di depan Gudang Tuasan Gabion Belawan sehingga Sepeda motor Terdakwa masuk parit dan setelah itu Terdakwa kembali mengejar saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan sepeda motor Terdakwa dan KHOIRUDDIN HARAHAH lelah berlari maka KHOIRUDDIN HARAHAH berhenti berlari dan Terdakwa langsung menghampiri KHOIRUDDIN HARAHAH dan turun dari sepeda motornya dan langsung memukul wajah KHOIRUDDIN HARAHAH dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu KHOIRUDDIN HARAHAH langsung tergeletak di jalan dan kemudian Terdakwa langsung menendang kepala KHOIRUDDIN HARAHAH sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya dan setelah itu KHOIRUDDIN HARAHAH terduduk di jalan dan kemudian saksi dan teman saksi bernama UCOK dan beberapa orang lain mendekati KHOIRUDDIN HARAHAH kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi bersama beberapa orang lainnya berkata kepada KHOIRUDDIN HARAHAH "kenapa rupanya?" saksi KHOIRUDDIN HARAHAH berkata "sibuk kali dia minta uang aku, padahal aku berutang bukan sama dia.." kemudian KHOIRUDDIN HARAHAH pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu tidak ada orang yang membantunya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1769/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun menurut keterangan korban sebelumnya korban tidak pernah atau berselisih paham dengan Terdakwa.
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan terhadap diri korban adalah orang yang datang ke Jalan tersebut ketika saksi berteriak minta tolong yaitu panggil Galang dan Jon penduduk Badan Deli.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka kepala dan kening kanan korban mengalami luka lecet dan bengkak dan korban berobat ke Rumah Sakit Angkatan Laut, adapun korban menjadi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) hari akibat pemukulan dan penunjangan tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani baik rohani pada saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saksi pada saat sekarang ini atas terjadinya tindak pidana pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun pemukulan dan penunjangan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Gabion Belawan dekat Kede Panjang Gabion Belawan Kec. Medan Belawan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kede panjang dan melihat saksi KHOIRUDDIN HARAHAH datang ke kede panjang dan langsung memanggilnya setelah saksi KHOIRUDDIN HARAHAH masuk ke kede panjang kemudian Terdakwa berkata "kau bayar hutangmu itu" dan saksi KHOIRUDDIN HARAHAH menjawab "diam aja abang di situ, bukan urusan abang itu, sibuk kali abang aku lihat" dan setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi KHOIRUDDIN HARAHAH lalu Terdakwa langsung emosi dan merasa jatuh harga dirinya dan saksi KHOIRUDDIN HARAHAH meninggalkan kede panjang menuju kearah Gudang Olo tempatnya bekerja kemudian Terdakwa menyusul saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di samping kiri saksi KHOIRUDDIN HARAHAH kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan tangan kiri Terdakwa menarik kerah baju saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dan langsung berkata "apa yang kau bilang di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1769/Pid.B/2017/PN Mdn



kede oanjang tadi, macam udah hebat kali kau anjing, babi..” dan tangan kanan Terdakwa langsung memukul kepala dan kening saksi KHOIRUDDIN HARAHAH sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH jatuh ke jalan lalu Terdakwa langsung menendang wajahnya saksi KHOIRUDDIN HARAHAH sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kiri Terdakwa dan setelah itu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH langsung lari mengelilingi tempat tersebut sambil berteriak “tolong-tolong” dan Terdakwa mengejar dengan sepeda motornya sehingga saksi KHOIRUDDIN HARAHAH berhenti sendiri karena kelelahan berlari kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukuli wajah saksi KHOIRUDDIN HARAHAH kemudian saksi KHOIRUDDIN HARAHAH menangkis dengan tangannya kemudian beberapa orang datang dan menarik Terdakwa sehingga saksi KHOIRUDDIN HARAHAH pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa melihat saksi KHOIRUDDIN HARAHAH pergi kemudian Terdakwa kembali mengejar dengan sepeda motornya sehingga sepeda motor Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu tidak ada orang yang membantu.
- Bahwa adapun sebelumnya Terdakwa tidak pernah atau berselisih paham dengan korban.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan dan penunjanan terhadap korban pada saat itu adalah dengan sengaja untuk menyakiti korban karena Terdakwa merasa tersinggung dan jatuh harga diri Terdakwa karena perkataan korban yang berkata “diam aja abang disitu, bukan urusan abang itu, sibuk kali abang aku lihat”.
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan adalah orang yang datang ke Jalan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak kenal orang tersebut.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka kepala dan kening kanan korban mengalami luka lecet dan bengkak dan korban berobat ke Rumah Sakit Angkatan Laut, adapun korban menjadi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) hari akibat pemukulan dan penunjanan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun ahli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adapun pemukulan dan penunjangan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Gabion Belawan dekat Kede Panjang Gabion Belawan Kec. Medan Belawan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kede panjang dan melihat saksi KHOIRUDDIN HARAHAH datang ke kede panjang dan langsung memanggilnya setelah saksi KHOIRUDDIN HARAHAH masuk ke kede panjang kemudian Terdakwa berkata *"kau bayar hutangmu itu"* dan saksi KHOIRUDDIN HARAHAH menjawab *"diam aja abang di situ, bukan urusan abang itu, sibuk kali abang aku lihat"* dan setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi KHOIRUDDIN HARAHAH lalu Terdakwa langsung emosi dan merasa jatuh harga dirinya dan saksi KHOIRUDDIN HARAHAH meninggalkan kede panjang menuju kearah Gudang Olo tempatnya bekerja kemudian Terdakwa menyusul saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di samping kiri saksi KHOIRUDDIN HARAHAH kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan tangan kiri Terdakwa menarik kerah baju saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dan langsung berkata *"apa yang kau bilang di kede oanjang tadi, macam udah hebat kali kau anjing, babi.."* dan tangan kanan Terdakwa langsung memukul kepala dan kening saksi KHOIRUDDIN HARAHAH sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH jatuh ke jalan lalu Terdakwa langsung menendang wajahnya saksi KHOIRUDDIN HARAHAH sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kiri Terdakwa dan setelah itu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH langsung lari mengelilingi tempat tersebut sambil berteriak *"tolong-tolong"* dan Terdakwa mengejar dengan sepeda motornya sehingga saksi KHOIRUDDIN HARAHAH berhenti sendiri karena kelelahan berlari kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukuli wajah saksi KHOIRUDDIN HARAHAH kemudian saksi KHOIRUDDIN HARAHAH menangkis dengan tangannya kemudian beberapa orang datang dan menarik Terdakwa sehingga saksi KHOIRUDDIN HARAHAH pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa melihat saksi KHOIRUDDIN

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1769/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARAHAP pergi kemudian Terdakwa kembali mengejar dengan sepeda motornya sehingga sepeda motor Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan dan penunjangan terhadap korban pada saat itu adalah dengan sengaja untuk menyakiti korban karena Terdakwa merasa tersinggung dan jatuh harga diri Terdakwa karena perkataan korban yang berkata “diam aja abang disitu, bukan urusan abang itu, sibuk kali abang aku lihat”.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka kepala dan kening kanan korban mengalami luka lecet dan bengkak dan korban berobat ke Rumah Sakit Angkatan Laut, adapun korban menjadi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) hari akibat pemukulan dan penunjangan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Tunggal yaitu :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yakni Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa” ;
- 2 Unsur “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hal ini adalah setiap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk menghindari kesalahan orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) maka sangat penting untuk menguraikan terlebih dahulu unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **ISWANDI IDRIS SITORUS ALS MARMUT ALS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TORUS sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur "Penganiayaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Gabion Belawan dekat kede panjang gabion Belawan Kec. Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.



Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira jam 23.00 WIB saksi KHOIRUDDIN HARAHAH makan malam di Kede pajang kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dan berkata “kok belum kau bayar hutangmu sama pengurus katrol itu” lalu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH mengatakan “tenang aja abang disitu” kemudian Terdakwa berkata “kau bayar hutangmu itu sama aku” lalu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH menjawab “bukan urusan kau itu bang, itu urusan aku sama dia, tenang aja abang”. Kemudian saksi KHOIRUDDIN HARAHAH melanjutkan makannya di kede panjang lalu setelah selesai makan saksi KHOIRUDDIN HARAHAH berjalan kaki pulang menuju gudang Olo kemudian sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya tersebut selanjutnya tangan kiri Terdakwa menarik kerah baju saksi KHOIRUDDIN HARAHAH sambil berkata “apa yang kau bilang di kede panjang tadi, macam udah hebat kali kau anjing, babi” sambil tangan kanan Terdakwa memukul kepala dan kening saksi KHOIRUDDIN HARAHAH sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH jatuh ke jalan kemudian Terdakwa dengan kaki kirinya langsung menendang wajah saksi KHOIRUDDIN HARAHAH sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi KHOIRUDDIN HARAHAH langsung melarikan diri sambil berteriak “tolong-tolong” dan Terdakwa mengejar saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan menggunakan sepeda motornya tersebut hingga akhirnya saksi KHOIRUDDIN HARAHAH merasa kelelahan dan berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu dengan tangan kanannya memukul wajah saksi KHOIRUDDIN HARAHAH tetapi ditangkis oleh saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan tangan kanannya selanjutnya datanglah orang-orang ketempat tersebut dan menarik-narik Terdakwa hingga saksi KHOIRUDDIN HARAHAH meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa berusaha mengejar saksi KHOIRUDDIN HARAHAH dengan sepeda motornya hingga sepeda motor Terdakwa masuk kedalam parit dan saksi KHOIRUDDIN HARAHAH pergi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ISWANDI IDRIS SITORUS Alias MARMUT Alias TORUS tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/27/IV/2017/RUMKIT tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. FAIZAH, dokter pada Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan RUMKITAL Dr. KOMANG MAKES. Bahwa KHOIRUDDIN HARAHAH, umur 36 tahun, bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan KF. Tandean Gg. Antara Lingk IV Kel. Bandar Sakti Kec. Rambutan, dengan hasil pemeriksaan dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dikepala bagian kanan dan kelihatan bengkok. Kesimpulan Luka lecet dan bengkok diakibatkan trauma benda tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1769/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan luka lecet dikepala bagian kanan saksi Khoiruddin Harahap Alias Udin;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI IDRIS SITORUS ALS MARMUT ALS TORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017** oleh kami **Saidin Bagariang, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Fahren, SH. MHum.**, dan **Morgan Simanjuntak, SH. MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Syahfan Siregar, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh **Ruji Wibowo, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 1769/Pid.B/2017/PN Mdn



Fahren, SH. MHum.

Saidin Bagariang, SH. MH.

Morgan Simanjuntak, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH.,